



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lasiming, xxxxxx/RW.010, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, akan tetapi berdasarkan surat Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



B.14/KUA.21.16.04/PW.01/01/2021 tanggal 20 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung menolak untuk melangsungkan pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon, ANAK PEMOHON, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan telah pacaran selama dua tahun dan keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran dan keluarga telah sepakat menikahkan kedua anaknya sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7372024509800001, Tanggal 28 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7372021011170003, Tanggal 13 November 2017, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7372022805180001, Tanggal 28 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/17/I/2012, tanggal 30 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-25072013-0047, Tanggal 29 Juli 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Ijazah SD atas nama Revaila Ananda yang aslinya dikeluarkan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-05062013-0014, tanggal 5 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Nomor B.14/KUA.21.16.04/PW.01/01/2021, tanggal 20 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 000/025/PKM-LPD tanggal 21 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lapadde, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.9;

- Berita Acara Persetujuan Dinikahkan Nomor:03/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.10.

- Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua tanggal 20 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. SAKSI 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan anaknya bernama ANAK PEMOHON .
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi Nikah karena Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah, ANAK PEMOHON masih berumur 14 tahun 9 bulan, dan calon suaminya berumur 20 tahun.
- Bahwa Karena ANAK PEMOHON dan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak di inginkan apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa mereka setiap hari sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama.
- Bahwa pelamaran sudah dilakukan dan orang tua ANAK PEMOHON telah menerima lamaran orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021.
- Bahwa ANAK PEMOHON dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah.
- Bahwa ANAK PEMOHON belum pernah menikah dan masih berstatus perawan.
- Bahwa menurut penglihatan saksi ANAK PEMOHON sudah siap untuk menikah karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan dari sikapnya kelihatan dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi dan harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat bila ditunda.

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lanu'mang No. 28 B, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan anaknya bernama ANAK PEMOHON .

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon.

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi Nikah karena Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah, ANAK PEMOHON masih berumur 14 tahun 10 bulan, dan calon suaminya berumur lebih 20 tahun.

- Bahwa ANAK PEMOHON dan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak di inginkan apabila tidak segera dinikahkan.

- Bahwa mereka sudah sering saling mengunjungi setiap hari dan pergi bersama.

- Bahwa pelamaran sudah dilakukan dan orang tua ANAK PEMOHON telah menerima lamaran orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

- Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa ANAK PEMOHON dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah.
- Bahwa ANAK PEMOHON belum pernah menikah dan masih berstatus perawan.
- Bahwa menurut penglihatan saksi ANAK PEMOHON sudah siap untuk menikah karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan dari sikapnya kelihatan dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi dan harus disegerakan dilaksanakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat bila ditunda.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 9 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun 3 bulan, karena keduanya sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung berdasarkan surat Nomor B.14/KUA.21.16.04/PW.01/01/2021, tanggal 20 Januari 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuanya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.10 dan P.11 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak bernama Revaila Ananda sebagai anak kandung Pemohon yang keduanya bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, sehingga secara yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Revaila Ananda adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 14 tahun 10 bulan dan berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ujung, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, *sehingga beralasan Pemohon mengajukan perkara ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



PEMOHON telah berusia 20 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Revaila Ananda dalam kondisi sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa telah ada komitmen antara Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon tentang konsekuensi pilihannya menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya terkait dengan tanggungjawab orang tua dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Revaila Ananda dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak dibawah tekanan dan atau paksaan kedua orang tua maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 14 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, berumur 20 tahun 3 bulan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan setiap hari bertemu serta sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita maupun laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, disamping itu juga terkait

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



kepentingan terbaik bagi anak, asas hak kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 14 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan hal terbaik bagi kepentingan anak tersebut adalah menikah dengan lelaki pilihannya, karena anak tersebut setiap hari selalu bertemu dengan lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan menjadi calon suaminya, keduanya selama dua tahun saling mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam suatu hubungan, baik dari aspek agama, sosial kemasyarakatan, psikologi anak yang sudah semangat untuk menikah dan dampak hukum yang ditimbulkan, maka perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 10 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

TTD

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 70.000,00
- PNBP Pgl : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Pare